

KERJASAMA INDONESIA-VIETNAM DALAM MENANGANI PERDAGANGAN TRENGGILING (*MANIS JAVANICA*) ILEGAL TAHUN 2012-2017

Ria Anggreni¹
Nim. 1502045068
Frentika Wahyu Retnowatik²

Abstract

The population of pangolin (manis javanica) has been decreased due to illegal hunting and trade. People in Vietnam believe pangolin is beneficial to health and caused a lot of poaching in Indonesia. To avoid the threat of extinction, Ministry of Forestry of Indonesia with the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam agreed to cooperate through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on 27 December 2012 in Ho Chi Minh City to protect wildlife specifically pangolin. The methods used in this research is qualitative. The research showed that cooperation conducted to information exchange, law enforcement, capacity building, and public awareness raising. Also, they collaborated with several national and international organizations to execute the programs. Although it has not been the best solution, the cooperation can make positive contribution in efforts to handle illegal pangolin trade.

Keywords: *Indonesia-Vietnam, Illegal Trade, Pangolin*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dalam hal keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Untuk keanekaragaman tumbuhan (*flora*), terdapat lebih dari 40.000 (11%) dari 390.900 ribu spesies tumbuhan dunia yang telah diketahui (*World's Known Plant Species*) di Indonesia. (www.worldatlas.com) Dalam hal keanekaragaman hewan (*fauna*), terdapat lebih dari 300.000 (12%) spesies satwa liar dengan 1.400 lebih spesies endemik. Terdapat sekitar 35 spesies primata, 515 spesies reptil, 270 spesies amfibi, 1.539 spesies aves dan 2.827 spesies invertebrata serta 121 spesies kupu-kupu. (Ike Janita Dewi. 2011)

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, hal ini diiringi pula dengan ancaman kepunahan berbagai jenis spesies. Spesies satwa liar misalnya, terus mengalami penurunan populasi akibat dari perburuan liar dan pemanfaatan organ tubuh satwa untuk diperdagangkan secara ilegal ke berbagai negara. Adapun satwa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ryaanggreni13@gmail.com

² Dosen Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: frentikawr@gmail.com

yang sering diperdagangkan secara ilegal adalah orang utan, harimau sumatera, gajah sumatera, burung cendrawasih, penyu dan trenggiling.

Menurut Ditjen Penyidikan dan Pengamanan Hutan (PPH) trenggiling berada pada posisi pertama sebagai jenis satwa dilindungi yang paling sering diperdagangkan karena langka dan nilai manfaatnya. (Direktorat penyidikan dan Pengamanan Hutan. 2012). Spesies ini sedang mengalami kelangkaan populasi di alam. Kelangkaan populasi terjadi akibat dari tingkat perdagangan trenggiling yang tinggi karena dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Adapun negara tujuan perdagangan trenggiling ke beberapa negara pada tahun 2008-2011 yang berhasil disita oleh petugas bea cukai adalah sebagai berikut:

Tabel Negara Tujuan Perdagangan Trenggiling Ilegal Indonesia Tahun 2008-2011

No	Negara Tujuan	Tahun				Jumlah
		2008	2009	2010	2011	
1	Vietnam	23.000 ekor	3.536 ekor	10.627 ekor	14.354 ekor	51.517 ekor
2	Filipina	500 ekor	-	2.167 ekor	-	2.667 ekor
3	Malaysia	228 ekor	530 ekor	800 ekor	1.068 ekor	2.626 ekor
4	Thailand	279 ekor	2.023 ekor	-	213 ekor	2.515 ekor
5	Myanmar	-	-	-	20 ekor	20 ekor
						59.345 ekor

Sumber: Data diolah dari Traffic Report 2008-2011

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 59.345 ekor perdagangan trenggiling pada tahun 2008-2011. Vietnam adalah sebagai negara penerima trenggiling terbesar dari Indonesia dengan total 51.517 ekor dan penerima terendah adalah Myanmar dengan 20 ekor. Penerima terbesar kedua ditempati oleh Filipina dengan 2.667 ekor, disusul oleh Malaysia dengan 2.626 ekor, lalu Thailand dengan 2.515 ekor.

Terdapat dua jalur perdagangan trenggiling untuk menuju Vietnam yaitu, melalui jalur darat dan jalur laut. Perlu diketahui bahwa, selain sebagai negara yang mengkonsumsi trenggiling, Vietnam juga sebagai negara transit perdagangan. Trenggiling ilegal dari Indonesia diperdagangkan kembali menuju China melalui pelabuhan Haiphong, Vietnam. (www.newsroom.wcs.org) Jalur darat dalam perdagangan trenggiling banyak dipilih dibandingkan jalur laut walaupun harus melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand dan Laos dengan pos penjagaan. Jalur darat banyak dipilih karena mudah melakukan transaksi dengan menyuap petugas bea cukai, patroli hutan dan sebagainya dibandingkan dengan melalui jalur laut dengan serangkaian proses pemeriksaan.

Pemanfaatan trenggiling terutama di wilayah Indo-China seperti Kamboja, Laos, Vietnam adalah sebagai salah satu bahan dasar *Traditional Chinese Medicine* (TCM) yang telah berumur ratusan tahun dan telah menjadi budaya dikalangan masyarakat. Di Kamboja, sisiknya digunakan untuk pembuatan souvenir, kulitnya digunakan untuk membuat aksesoris seperti dompet, tas dan sepatu, bahkan trenggiling yang utuh di keringkan untuk menjadi pajangan. Di Malaysia dan Filipina, spesies ini dipercaya dapat menyembuhkan asma dan memberikan perlindungan dari roh jahat. Adapun masyarakat Thailand, sering menjadikan trenggiling sebagai hewan peliharaan. Di Brunei, sisik trenggiling dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan baju zirah dan cincin. (TRAFFIC. 2009)

Dari seluruh negara di Asia Tenggara yang memanfaatkan trenggiling, Vietnam keluar sebagai negara konsumen terbesar di kawasan. Meskipun dilindungi hukum nasional, spesies tersebut terus dikonsumsi karena dipercaya memiliki nilai khasiat obat. Warga Vietnam percaya bahwa trenggiling memiliki fungsi untuk meningkatkan libido, menyembuhkan rematik, gangguan kulit, infeksi luka, mengobati asma bahkan kanker. Trenggiling banyak dikonsumsi oleh para pebisnis, para pemimpin dan para pejabat pemerintah untuk memamerkan posisi sosial atau untuk mengesankan para klien mereka. Restoran di Vietnam menjualnya secara bebas. Restoran yang menjual spesies tersebut jarang ditutup walaupun pihak berwenang mengetahuinya. Bahkan trenggiling hidup yang disita oleh negara tidak benar-benar aman. Pemerintah terkait memungkinkan satwa tersebut untuk segera dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. (<https://wildaid.org>) Pelanggan daging terbesar dapat ditemukan di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Hai Phong, dan Vinh-Nghe An. (WildAid. 2015)

Total pendapatan dan keuntungan dari penjualan di restoran adalah masing-masing sekitar US\$34.730 dan US\$11.530 per hari. Hanoi menempati posisi pertama sebagai konsumen daging satwa liar terbesar di negara itu. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena Hanoi adalah pusat budaya dan politik di Vietnam di mana kebijakan perlindungan dan pelestarian satwa liar dikeluarkan dan diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi perlindungan satwa liar yang dilindungi masih besar. (Nguyen Van Song. 2008) Untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi negara, Pemerintah Vietnam dapat menjual kembali trenggiling dengan memberikan sebuah dokumen perizinan agar dapat beredar ke negara lain di Asia seperti China.

Menurut data perdagangan CITES, lebih dari 600 trenggiling disita pada tahun 2002 yang dibawa dari Indonesia ke Vietnam. Setelah itu, perdagangan terus terjadi dan banyak yang tidak terdeteksi. Pada tahun 2008 perdagangan trenggiling ilegal dinilai semakin tidak terkendali setelah ditemukan penyitaan trenggiling terbesar yaitu sekitar 23 Ton dari Indonesia menuju Vietnam. (The World Bank. 2005) Hal ini terjadi pada bulan Februari 2008, dimana terdapat penyitaan sekitar 7 Ton trenggiling beku dan 900 kg sisik trenggiling di Pelabuhan Hai Phong Vietnam.

Pada maret 2008 terjadi pula penyitaan 16 Ton trenggiling di pelabuhan yang sama. Pada tahun 2009 terjadi penyitaan 700 kg trenggiling beku atau sekitar 350 trenggiling di Pelabuhan Hai Phong. Ditemukan pula 2 Ton dan 900 kg sisik trenggiling di Pelabuhan Chai Lan, Quang Ninh, Vietnam. Pada tahun 2010 ditemukan 84 kotak sisik trenggiling dengan berat 1,800 kg yang disembunyikan di antara rumput laut kering. Trenggiling ini tercatat berasal dari Indonesia. (<https://www.traffic.org>)

Pada bulan Mei 2011, terjadi 7,5 Ton penyitaan trenggiling dan 65 kg sisik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada bulan Juli aparat penegak hukum di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta berhasil menyita 2 Ton trenggiling beku serta 380 kg yang akan diperdagangkan menuju Vietnam. Terjadi pula penemuan 5,9 Ton dan 790 kg sisik trenggiling yang ditimbun pada tempat pembuangan akhir di daerah Terjun, Medan. Trenggiling disembunyikan bersama ikan gabus (*channa spp*) dan kura-kura

cangkang lunak (*amyda cartilaginea*) yang rencananya akan dikirim menuju Vietnam dengan memalsukan SATS. (<https://www.traffic.org>)

International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan bahwa, meski tidak banyak diketahui mengenai populasi trenggiling di Indonesia namun, dengan tingkat perdagangan dan perburuan yang tinggi populasi trenggiling dipercaya sedang mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa rata-rata rentang hidup trenggiling adalah tujuh tahun dan hanya mampu menghasilkan 1-2 anakan dalam satu tahun sehingga dikategorikan sebagai satwa yang telah terancam punah akibat dari tingginya perdagangan ilegal. (Afroh Manshur. 2015)

Dalam ketentuan nasional, trenggiling telah dilindungi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Pasal 21 Ayat 1 dan 2 dan Peraturan Pemerintah Pasal 33 Ayat 3 PP No. 7 tahun 1999 yang berisi perlindungan dan larangan perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dengan sanksi lima tahun penjara dan denda mencapai Rp100 juta rupiah, sedangkan pelanggaran karena kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan denda Rp.50 juta.(Wildlife Enforcement Network. 2016) Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Pada tahun 2005, Indonesia juga telah bergabung dalam ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). Sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan hubungan aparat penegak hukum antar negara ASEAN dalam mengatasi perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi seperti trenggiling.

Tetapi perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dinilai kurang maksimal karena tindak kejahatan perdagangan trenggiling ilegal telah menjadi kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Indonesia yang telah bergabung dengan ASEAN-WEN juga tidak memberikan dampak yang signifikan karena perdagangan ilegal terus terjadi dan harus kehilangan sepuluh ribu trenggiling setiap tahunnya. (www.nationalgeographic.grid.id)

Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu melakukan kerjasama yang lebih luas dengan mengajak Vietnam sebagai negara konsumen dan negara transit trenggiling menuju China. Awal pembentukan kerjasama ini dimulai dengan diadakannya dialog bilateral I antara Indonesia dan Vietnam pada tahun 2010 dan dialog bilateral II pada tahun 2011 yang berfokus untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam mengatasi perdagangan satwa liar khususnya trenggiling.

Dari pertemuan dialog bilateral ketiga pada tanggal 27 Desember 2012 di Kota Ho Chi Minh, Pemerintah Indonesia dan Vietnam akhirnya menandatangani sebuah nota kesepahaman *Memorandum of Understanding* (MoU) Kesepakatan antara Kementerian Kehutanan Indonesia (Kemenhut) dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam (*Ministry of Agriculture and Rural Development*). Nota kesepahaman ini berjalan selama 5 tahun dari 2012 hingga 2017. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat penegakan hukum terkait perdagangan ilegal satwa liar seperti trenggiling. (Indonesian Consulate. 2013) Kerjasama juga ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas antara kedua negara dalam membangun kesepahaman terkait pemanfaatan satwa liar dan mengatasi segala bentuk perdagangan ilegal khususnya trenggiling yang dilindungi.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Perdagangan Satwa Liar

Perdagangan satwa liar adalah perdagangan proses jual beli yang didasarkan atas sukarela masing-masing pihak yang terlibat, seperti halnya ekspor-impor. Perbedaannya hanya terletak pada komoditi yang diperdagangkan, yaitu satwa liar. Terkait dengan perdagangan satwa liar, dikenal dua kategori perdagangan, yaitu legal dan ilegal:

- a. Perdagangan satwa liar secara legal.
Perdagangan satwa liar legal melibatkan negara, serta mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Perdagangan ini biasa dilakukan untuk kepentingan penangkaran atau konservasi.
- b. Perdagangan satwa liar secara ilegal
Perdagangan yang terjadi secara bebas dengan tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Perdagangan satwa liar ilegal biasanya diperoleh dengan cara perburuan liar yang mengakibatkan banyaknya satwa mengalami kepunahan.

Menurut *The Wildlife Trade Monitoring Network* atau TRAFFIC satwa liar ilegal yang diperdagangkan ini digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda seperti makanan, obat-obatan, binatang peliharaan, pakaian, perlengkapan adat, industri dan alat rumah tangga. Penggunaannya baik untuk dikonsumsi secara lokal maupun secara internasional dimana terdapat proses kompleks dari pemburu hingga ke tangan penggunanya. (Traffic. 2008:1)

Instrumen hukum internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi antara lain adalah Daftar Merah Spesies yang terancam punah IUCN (*Intenational Union for Conservation of Nature*) dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978.

Sesuai dengan tingkat populasi, kondisi habitat dan penyebarannya, IUCN mengklasifikasikan spesies berdasar tingkat keterancamannya terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang terancam punah dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN. Kategori keterancaman spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut: (IUCN. 2012:14)

- a. Punah atau *Extinct* (EX). Suatu taxon dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu taxon diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak tercatat keberadaan individu;
- b. Punah di alam atau *Extinct In The Wild* (EW). Suatu taxon dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup di taman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya;
- c. Terancam Punah atau *Critically Endangered* (CR). Suatu taxon disebut sebagai kritis apabila memenuhi kriteria: penurunan populasi, tingkat kemunculan, populasi kurang dari 50 individu dewasa, tingkat kepunahan 50% untuk spesies

- kritis, sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat ekstrim tinggi untuk menjadi punah di alam;
- d. Dalam Bahaya Kepunahan atau *Endangered* (EN). Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria: penurunan populasi, tingkat kemunculan, populasi kurang lebih 2.500 individu dewasa, tingkat kepunahan mencapai 20% untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam;
 - e. Rentan atau *Vulnerable* (VU). Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria: penurunan populasi, tingkat kemunculan, populasi kurang lebih 10.000 individu dewasa, tingkat kepunahan mencapai 10% untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam;
 - f. Mendekati terancam atau *Near Threatened* (NT). Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU,
 - g. Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau *Least Concern* (LC) yaitu taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini;
 - h. Tidak Cukup (kekurangan) Data atau *Data Deficient* (DD) yaitu taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.

Sementara itu, CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar mengategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Setiap kategori secara jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut: (Fathi Hanif. 2015)

- a. Spesies Appendix I (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (*critically endangered/CR*), sebagian rentan (*vulnerable/VU*) serta dalam bahaya kepunahan (*endangered/ EN*) dan punah di alam (*extinct in the wild*);
- b. Spesies Appendix II (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN (*Vulnerable/VU*) dan *Near Threatened/NT*).
- c. Spesies Non-Appendix (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori *Least Concerned* (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Konsep perdagangan satwa liar akan menjelaskan bagaimana trenggiling telah menjadi satwa yang dilindungi dan terancam punah dikarenakan perburuan liar sehingga tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Indonesia dan Vietnam perlu bekerjasama dalam mengatasi perdagangan ilegal spesies yang akan dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis teori Kerjasama Internasional.

Teori Kerjasama Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerjasama Internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Dalam suatu kerjasama internasional terdapat berbagai macam

kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi negaranya sendiri. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya: (KJ Holsti. 1995:362-363)

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama pada umumnya memiliki unsur yang sama dengan perumusan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah dan dilakukan atas dasar multilateral. Terkadang kerjasama internasional ini mencakup rencana dan asal-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional yang melakukan perundingan sebagai wakil dari negara tersebut. Selain itu dari kerjasama internasional ini dilanjutkan dengan dibuatnya perundingan dan perjanjian yang berlanjut.

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. (Thomas E. Dougherty and Pfaltzgraff. 1997:419) Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas empat bentuk, antara lain: (Teuku May Rudy. 1993:6)

- a. Kerjasama Global
Kerjasama yang memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindarkan disintegrasi internasional.
- b. Kerjasama Regional
Kerjasama antara negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dari negara-negara yang hendak bekerjasama tersebut.
- c. Kerjasama Fungsional
Kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing. Biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, kerjasama tersebut akan melengkapi


berbagai kekurangan pada masing-masing negara misalnya: ekonomi, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup.

d. Kerjasama Ideologis

Kerjasama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerjasama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.

Salah satu bentuk kerjasama yaitu kerjasama fungsional berangkat dari pragmatisme pemikiran masyarakat akan adanya kemampuan tertentu pada masing-masing mitra dalam kerjasama. Dengan demikian kerjasama fungsional tidak mungkin terselenggara apabila diantaranegara mitra kerjasama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan darinya oleh yang lain. Adapun kendala yang dihadapi dalam kerjasama fungsional terletak pada ideologi politik dan isu-isu wilayah. (Teuku May Rudi. 1993:6) Untuk menjawab rumusan masalah, digunakan alur berpikir yang terdapat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar Alur Berpikir Dalam Konsep



Sumber: Diadaptasi dari Teuku May Rudy, 1993, *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT. Eresco, Hal.6

Metodologi Penelitian

Dalam menggambarkan bagaimana kerjasama Indonesia-Vietnam dalam menangani perdagangan trenggiling ilegal ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka (*library research*), baik dari buku, jurnal, laporan dan melalui akses internet yang berisikan data dan informasi relevan yang berkaitan yang dibahas oleh penulis.

Hasil Penelitian

Akibat nilai ekonomis dan manfaat yang dimiliki trenggiling untuk menyembuhkan berbagai penyakit, tingkat perdagangan menjadi sangat tinggi di pasar luar negeri terutama Vietnam. Perdagangan ilegal ini tentunya dapat merugikan Indonesia, menyebabkan terjadi penurunan populasi, serta hilangnya komponen ekologi akibat dari kepunahan satwa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerjasama bilateral fungsional dalam bidang lingkungan hidup dengan Vietnam sebagai negara konsumen dan transit perdagangan trenggiling menuju China. Hal ini penting dilakukan untuk mengembangkan hubungan yang kuat antar lembaga negara terkait dalam menjalankan dan mendukung fungsi-fungsi kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam menangani perdagangan ilegal.

Awal pembentukan kerjasama ini melalui tiga kali dialog bilateral. Dialog bilateral pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 di kota Hai Phong Vietnam yang membahas tentang kolaborasi melawan perdagangan satwa liar ilegal antara kedua negara. Secara khusus, Indonesia menyoroti banyaknya kasus trenggiling yang diperdagangkan dari Indonesia ke Vietnam dan menyerukan upaya bersama yang lebih besar dalam menangani masalah ini. (www.traffic.org) Pada tanggal 25 November 2011 diadakan dialog bilateral kedua di Bali, Indonesia. Dialog tersebut berfokus membahas masalah-masalah memperkuat kerjasama bilateral dalam menangani perdagangan trenggiling sebagai satwa liar yang dilindungi dan terancam punah di alam.

Pada dialog bilateral ke tiga antara Kementerian Kehutanan Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam akhirnya sepakat untuk bekerjasama dalam penegakan hukum terkait satwa liar yang telah dilindungi kedua negara. Indonesia dan Vietnam menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* pada tanggal 27 Desember 2012 di kota Ho Chi Minh, Vietnam.

Kepala Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Indonesia Darori mengatakan, kerjasama ini adalah mengenai perlindungan terhadap satwa liar seperti trenggiling, kura-kura, reptil dan lain lain. Vietnam dan Indonesia merupakan pintu perdagangan ilegal terkhusus trenggiling di kawasan Asia Tenggara untuk sampai ke negara-negara lain di luar kawasan. Oleh karena itu, kerjasama akan membantu dalam melindungi satwa tersebut.

Dalam kerjasama tersebut kedua negara sepakat melakukan pertukaran informasi (*information exchange*), penegakan hukum (*law enforcement*), pengembangan kapasitas (*capacity building*), serta melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (*awareness raising*). (ASEAN-WEN. 2016:136) Penjelasan mengenai poin-poin kerjasama antara Indonesia-Vietnam dalam menangani perdagangan satwa liar trenggiling akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini:

Dialog Bilateral Untuk Pertukaran Informasi (Information Exchange)

Terjalannya kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Vietnam yang kuat dalam pertukaran data dan informasi melalui sebuah dialog bilateral menjadi hal yang penting untuk mengatasi segala bentuk kejahatan terhadap trenggiling yang dilindungi. Adapun tujuan dari dialog bilateral adalah sebagai tempat untuk membangun kolaborasi antar kedua negara dalam bertukar pengalaman, membangun kesepahaman, pelestarian dan pemanfaatan trenggiling.

Hal ini dilakukan karena telah menjadi budaya bahwa satwa tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit sehingga sering dikonsumsi. Pada dialog bilateral ini Indonesia akan memberikan berbagai informasi terkait trenggiling yang terancam punah. Diharapkan, Vietnam sebagai negara konsumen dapat mengurangi permintaan dan segera melakukan upaya pelestarian untuk menghindari kepunahan satwa. Adapun hasil dialog bilateral yang dilaksanakan dari tahun 2013-2017 terdapat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel. 2 Hasil Dialog Bilateral Indonesia-Vietnam Terkait Penanganan Trenggiling Tahun 2013-2017

No	Tempat	Tanggal	Hasil Dialog Bilateral
----	--------	---------	------------------------

1.	Jakarta, Indonesia	27 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat kerjasama hukum dan pertukaran informasi di antara kedua negara.• Memberikan informasi rekomendasi secara teknis mengenai satwa trenggiling yang terancam punah sehingga harus segera dilakukan upaya hukumnya.• Mempersiapkan operasi libra.
2.	Bangkok, Thailand	21 Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none">• Mempresentasikan hasil operasi libra, termasuk penangkapan, penyitaan dan mengidentifikasi para pelaku kejahatan.• Menyelenggarakan <i>World Pangolin Day</i> dalam aksi penyelamatan trenggiling.
3.	Bali, Indonesia	26 November 2015	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan efektivitas mekanisme kerja sama yang telah ada seperti dialog bilateral, penegakan hukum, operasi bersama, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menangani dan memberantas perdagangan ilegal satwa liar.
4.	Hanoi, Vietnam	01 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan keahlian dalam menyelamatkan spesies.• Mengidentifikasi produk dari spesies trenggiling yang diperdagangkan secara ilegal.• Memberikan peserta kesempatan untuk berbagi teknik dalam mengendalikan penyelundupan di sepanjang perbatasan dua negara.
5.	Hanoi, Vietnam	02 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan kesempatan bagi lembaga penegak hukum dan otoritas perlindungan satwa liar untuk secara langsung berdialog dan berbagi situasi penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa liar dalam 4 tahun terakhir.• Membuat rencana aksi untuk memperketat dan mempromosikan upaya kerja sama lebih lanjut antara kedua belah pihak hingga berakhirnya MoU pada akhir tahun 2017.• Mengunjungi Taman Nasional Cuc Phuong dan Cagar Alam Van Long di provinsi Ninh Binh untuk belajar tentang konservasi trenggiling dan beberapa spesies satwa liar lainnya di Vietnam.

Sumber: Wildlife Conservation Society

Dialog bilateral biasanya dihadiri oleh Kementerian Kehutanan Indonesia, Kementerian Pembangunan dan Pedesaan Vietnam, lembaga penegak hukum nasional dan subnasional termasuk Bea Cukai, Tentara Perbatasan, Polisi Hutan dari kedua negara. (www.vietnam.wcs.org) Dalam melakukan dialog bilateral Pemerintah Indonesia dan Vietnam turut didukung oleh *Wildlife Conservation Society* (WCS) yaitu sebuah *International Non-governmental Organization* (INGO) yang didedikasikan untuk menyelamatkan kehidupan satwa liar yang ada di alam liar dan

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Anggota WCS terdiri dari ilmuwan dan staf ahli yang fokus pada masalah satwa liar secara aktif berkerja untuk menghentikan permasalahan yang sering terjadi terhadap satwa liar karena maraknya perburuan dan perdagangan yang menyebabkan satwa tersebut berada di posisi terancam punah. (<https://programs.wcs.org>)

WCS akan bertindak sebagai koordinator dalam membantu jalannya proses sebuah acara internasional dan program kerjasama internasional dalam memberikan dukungan teknis dan keuangan. Tidak hanya memfasilitasi proses penandatanganan perjanjian kerjasama bilateral diantara pemerintah Indonesia dan Vietnam, tetapi WCS juga berusaha mendorong kedua negara dalam pelaksanaan dokumen dan mengubah komitmen politik kedua negara menjadi tindakan. Selain itu WCS menawarkan data analisis kelembagaan sehingga baik lembaga hukum Indonesia maupun Vietnam memiliki informasi yang relevan dan akurat agar dapat langsung ditindaklanjuti oleh lembaga hukum masing-masing negara.

Adapun hasil dialog bilateral oleh kedua negara kemudian akan diolah dan disebarluaskan melalui situs resmi dari WCS. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana kedua negara menggagalkan upaya penyelundupan, jumlah hasil penyitaan, penangkapan pelaku kejahatan dan lain-lain.

Dialog bilateral antara Indonesia-Vietnam ini dinilai efektif bagi pembangunan berkelanjutan serta mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam kerjasama. Dalam dialog akan dibahas mengenai apa saja hambatan-hambatannya untuk kemudian dicarikan solusi bersama agar kerjasama penanganan perdagangan trenggiling dapat berjalan maksimal. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait trenggiling yang tidak banyak diketahui melalui situs resmi yang diunggah oleh WCS.

Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Walaupun terdapat upaya perlindungan hukum terkait trenggiling di Indonesia, perburuan dan perdagangan trenggiling ilegal tetap saja terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep hukum dimana Vietnam melegalkan konsumsi trenggiling sebagai obat sementara Indonesia tidak. Pemerintah Indonesia merasa Vietnam perlu membuat peraturan hukum terkait trenggiling segala bentuk perdagangan dan pemanfaatan trenggiling.

Maka dari itu, pemerintah Vietnam akhirnya membuat langkah kebijakan atau pengaturan hukum terkait perlindungan dan konservasi trenggiling. Di bawah Dekrit No.160 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Spesies dan Pengaturan Pengelolaan Spesies Yang Terancam Punah, Dilindungi, dan Langka untuk Diprioritaskan Perlindungannya. Dekrit tersebut mengatur tentang penetapan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi setara dengan gajah, badak dan harimau. (TRAFFIC Buletin. 2016:53) Dekrit juga mengatur tentang konservasi trenggiling, serta peraturan ekspor dan impor trenggiling.

Spesies trenggiling hanya ditetapkan pada kelompok spesies yang hampir punah setara dengan spesies ular piton, kancil, dan rubah pada dekrit sebelumnya (Dekrit

No.32 Tahun 2006). Namun pada dekrit ini, trenggiling telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi setara dengan spesies terancam punah di alam seperti gajah, harimau dan badak. Penetapan ini dilihat berdasarkan kriteria yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berbunyi: (Dekrit No.160 Tahun 2013)

- (1) Spesies bernilai ilmiah, yang berarti membawa sumber genetik langka dan berharga untuk pelestarian dan hibridisasi.
- (2) Spesies dengan nilai obat, yang berarti memiliki senyawa dengan bioaktif penting dan dapat langsung digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan produk obat.
- (3) Spesies dengan nilai ekonomi, yang berarti memiliki kemampuan memperoleh laba tinggi ketika dikomersialkan.
- (4) Spesies dengan nilai ekologi, yang berarti spesies memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan spesies lain dalam bioma; atau memiliki keterwakilan atau keunikan zona geografis alami.
- (5) Spesies dengan nilai budaya-historis, yang berarti spesies memiliki keterkaitan dengan sejarah, tradisi budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Adapun maksud pasal ini yaitu, trenggiling yang memiliki nilai obat dilarang untuk dikonsumsi dalam bentuk apapun. Dilarang untuk dijual secara bebas maupun dieksploitasi di alam karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sekalipun bernilai budaya historis, kebiasaan masyarakat Vietnam untuk mengkonsumsi trenggiling adalah dilarang.

Selain itu, dalam dekrit ini Vietnam juga mengembangkan dan mengimplementasikan program konservasi untuk trenggiling yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 terkait Penyelamatan dan Penempatan spesies dalam daftar yang diprioritaskan untuk diberikan perlindungan di pusat pelestarian keanekaragaman hayati yang berbunyi: (Dekrit No. 160 Tahun 2013)

- (1) Spesies satwa liar yang memprioritaskan perlindungan karena kehilangan habitat alami, yang telah disita, jika kondisinya masih sehat, lembaga khusus Komite Rakyat harus mempertimbangkan dan memutuskan pelepasan kembali ke habitat alami yang sesuai; dalam kasus di mana ia gagal memastikan kondisi untuk melepaskan kembali habitat alami karena hewan-hewan terluka, berpenyakit, hewan-hewan tersebut akan dimasukkan ke dalam lembaga penyelamatan satwa untuk perawatan, pemeliharaan dan perlindungan.
- (2) Lembaga penyelamat yang telah menerima pemberitahuan tentang spesies yang membutuhkan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini, harus mengerahkan penyelamatan tepat waktu, membuat dokumen untuk memantau setiap individu dari spesies yang diselamatkan dan memberi tahu lembaga khusus Komite Rakyat.

Pasal dekrit ini adalah revisi dari dekrit No.32 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa trenggiling hasil sitaan negara yang dalam keadaan mati dan terluka dapat diperdagangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal dekrit No.160 ini telah diatur bahwa, segala bentuk penyitaan trenggiling yang dilakukan oleh negara, baik dalam keadaan hidup, mati dan terluka harus diserahkan ke Pusat Penyelamatan dan Konservasi Satwa Liar di Taman Nasional Cuc Phong, Provinsi Ninh Binh Vietnam. Di pusat penyelamatan ini trenggiling akan direhabilitasi, dilakukan perkembangbiakan, lalu dibebaskan kembali ke alam.

Terkait pemberian izin impor dan ekspor trenggiling, pemerintah Vietnam telah membatasi spesies hanya untuk pelestarian, penelitian dan wisata ekologi. Seperti yang terdapat pada Pasal 15 Ayat 1 dan 2 terkait Ekspor dan Impor spesies yang diprioritaskan untuk dilindungi sebagai berikut: (Dekrit No.160 Tahun 2013)

- (1) Ekspor dan impor spesies Fauna yang dilindungi, hanya diperbolehkan untuk tujuan pelestarian keanekaragaman hayati, penelitian ilmiah, wisata ekologi, atau menciptakan sumber perkebangbiakan awal.
- (2) Terlepas dari ketentuan tentang ekspor dan impor yang berlaku untuk spesies berdasarkan Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional CITES, badan manajemen Vietnam yang melaksanakan CITES harus mengambil pendapat secara tertulis dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebelum memberi lisensi untuk ekspor, impor spesies satwa liar yang diprioritaskan untuk dilindungi.

Adapun ketentuan ekspor dan impor ini dibuat untuk mengurangi segala bentuk penyelundupan trenggiling dari Indonesia akibat tingginya permintaan di Vietnam. Sebagai negara transit, ketentuan ini juga sebagai himbauan pada lembaga terkait untuk membuat dan memberikan dokumen perizinan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar trenggiling tidak mudah untuk diekspor ke negara-negara Asia lainnya seperti China.

Namun demikian, penegakan hukum oleh pemerintah Vietnam ini mengalami beberapa kendala pada program konservasi sehingga dirasa kurang memberikan hasil yang maksimal dalam perlindungan maupun perkebangbiakan trenggiling. Para petugas pusat konservasi menyebutkan bahwa terdapat keterbatasan peralatan, kurangnya anggaran dalam membayar informan dan para ahli, serta minimnya upah yang diberikan. Keterbatasan ini ditengarai oleh korupsi yang terjadi dimana organ-organ pemerintah terlibat di dalam sebuah operasi perdagangan ilegal.

Pemberian dokumen perizinan trenggiling untuk sampai ke China juga erat kaitannya dengan korupsi. Para pelaku kejahatan terhadap satwa ini menjaga hubungan yang erat dengan otoritas perbatasan, lembaga penegak hukum nasional untuk menghindari penangkapan, penuntutan dan hukuman. (<https://annamiticus.com>) Dukungan yang diberikan kepada pelaku oleh para penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak efektifnya keberlakuan suatu peraturan sehingga mengakibatkan kegagalan dalam memerangi perdagangan ilegal. (Andrew Grieser Johns 2014:80)

Pelatihan Bersama Untuk Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

Kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia telah menjadi kejahatan transnasional yang melampaui batas wilayah negara. Contohnya, perdagangan trenggiling yang banyak diperdagangkan menuju Vietnam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu tidak dapat dilakukan sendiri sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan negara lain.

Maka dari itu dalam menangkap pelaku kejahatan perdagangan trenggiling ilegal, Indonesia mengajak Vietnam dalam sebuah pelatihan operasi bersama pengembangan kapasitas (*capacity building*). Operasi ini bernama Operasi Libra yang menargetkan penanganan perdagangan spesies satwa liar trenggiling. Operasi bersama sangat

diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan antar negara dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan aturan dan jaringan, mempersiapkan strategi dan kebutuhan untuk memberantas segala bentuk kejahatan terhadap satwa.

Pelatihan operasi libra diadakan pada 6 Januari dan 5 Februari 2013 dan diadakan oleh *International Law Enforcement Academy (ILEA)* di Bangkok, Thailand. Selain dihadiri pasukan SPORC dari Indonesia dan pasukan Control Market dari Vietnam, pelatihan ini dihadiri pula oleh perwakilan ASEAN-WEN, *International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC)*, *Lusaka Agreement Task Force (LATF)*, *World Customs Organization (WCO)*, dan *Wildlife Crime Control Bureau (WCCB)*. (Lusaka Agreement Task Force 2015:3)

Pada pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut ICCW dan LATF menyampaikan lokakarya pelatihan profesional terkait hukum margasatwa. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat keterampilan para petugas penegak hukum baik dari Indonesia maupun Vietnam untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar transnasional terorganisir secara lebih efektif melalui penggunaan berbagai teknik investigasi yang inovatif dan profesional untuk menangkap para pelaku di balik kejahatan ini ke pengadilan. ICCW dan LATF juga menginternalisasi dan membuat rencana operasi, fokus operasi serta sistem komunikasi yang aman untuk digunakan untuk kedua negara selama operasi berlangsung seperti, sistem komunikasi INTERPOL I-24/7 dan CENComm sebagai alat komunikasi WCO yang aman dan terenkripsi.

Dalam eksekusi operasi libra, Indonesia menurunkan pasukan SPORC sementara Vietnam menurunkan pasukan *Control Market* yaitu pasukan khusus pengawas perdagangan satwa liar ilegal. Operasi ini turut didukung oleh pihak ketiga yaitu, INTERPOL Indonesia dan Vietnam yang berfungsi sebagai fasilitator dan merupakan sebuah lembaga kepolisian internasional yang memiliki perwakilan dari setiap negara. INTERPOL Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter) akan memfasilitasi pertukaran sistem jaringan informasi kedua negara, mengumpulkan dan mengelola data ke sesama anggota berdasarkan permintaan, serta mengumpulkan informasi kriminal terkait kerjasama. (<http://www.interpol.go.id>)

Operasi ini juga mendapatkan bantuan tambahan dari WCO yaitu organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi administrasi pabean dengan mengumpulkan penerimaan informasi bagi pemerintah. WCO akan melacak segala bentuk pengiriman yang dimana akan ditahan oleh petugas bea dan cukai di pelabuhan maupun bandara. Kerjasama juga didukung oleh *Freeland Foundation* melalui dana hibah dari *United States Agency for International Development (USAID)*.

Selama operasi berlangsung pasukan kedua negara akan bekerjasama dalam bertukar intelijen dan informasi dengan *Information and Communication Technologies (ICT)* melalui Sistem Komunikasi INTERPOL I-24/7 secara bilateral. Sistem ini merupakan sistem komunikasi yang terkoneksi ke instansi penegak hukum di 190 negara anggota INTERPOL untuk berbagi informasi krusial tentang aktivitas kejahatan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan I-24/7, kedua negara dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan akses langsung ke *database*.

(INTERPOL NCB Indonesia. 2017:38) WCO akan memberi bantuan dengan melacak pengiriman.

Dalam menangkap pelaku kejahatan, SPORC Indonesia terlebih dulu melakukan kegiatan penyidikan operasional pada tingkat nasional di pelabuhan tempat terjadinya perdagangan trenggiling ilegal, lalu akan menyampaikan informasi penting terkait pengiriman satwa dengan memasukan data pada sistem I-24/7 kepada negara penerima yaitu Vietnam dengan menggunakan koneksi *Business-to-Business* (B2B) untuk ditindaklanjuti. Selain memberikan dukungan teknis dan panduan informasi tentang penangkapan kepada Indonesia, *Market Control* Vietnam juga dapat melakukan penyitaan selama operasi berlangsung.

Operasi Libra ini dinilai efektif dalam menangkap pelaku kejahatan. Contohnya, dari hasil operasi pada November 2013, pihak berwenang Indonesia berhasil menemukan pengiriman trenggiling beku menuju Vietnam. Pengiriman itupun berhasil ditangkap oleh petugas Bea Cukai. Pengiriman itu ternyata berisi 260 karton trenggiling beku dengan berat total lima ton. (<http://ens-newswire.com>) Operasi tidak hanya dilakukan di Pelabuhan saja tetapi juga Bandara, Kebun Binatang Pribadi serta Restoran di Vietnam. Kedua negara juga bekerja sama untuk mengidentifikasi para tersangka. Dalam eksekusinya kerjasama ini berhasil menangkap lebih dari 40 orang tersangka dan terus menyelidiki kasus perdagangan trenggiling ilegal yang terjadi.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat (Public Awareness Raising)

Perilaku masyarakat Indonesia yang melakukan perburuan dan perdagangan ilegal harus diubah. Begitupula dengan budaya masyarakat Vietnam yang terus mengkonsumsi trenggiling untuk menyembuhkan berbagai penyakit sehingga membuat populasi satwa ini berkurang. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran publik akan pentingnya pelestarian satwa trenggiling di alam.

Dari hasil pertukaran informasi melalui dialog bilateral pada tahun 2012 di Vietnam, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kesadaran akan satwa ini melalui kampanye *World Pangolin Day*. *World Pangolin Day* adalah sebuah hari kesadaran terhadap trenggiling yang diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 16 Februari, kedua negara turut mengajak masyarakat serta lembaga perlindungan satwa untuk berpartisipasi dalam menyelamatkan trenggiling.

Banyak hal yang dapat dilakukan seperti, menyebarkan informasi tentang trenggiling, membuat kreasi seperti lukisan, poster dan lain-lain lalu mempostingnya di sosial media. Memberi edukasi dengan melakukan presentasi tentang trenggiling di sekolah, mendukung organisasi yang melindungi trenggiling, serta melaporkan pelaku kejahatan yang menjual trenggiling baik di pasar maupun restoran kepada pihak yang berwajib. (www.pangolins.org)

Dalam peningkatan kesadaran ini, pemerintah Indonesia melibatkan sejumlah organisasi dalam kampanye seperti Bijak Konservasi, WWF dan WCS yang berperan dalam membantu pemerintah dalam memerangi kejahatan terhadap satwa. Kampanye ini banyak dilakukan untuk menarik masyarakat melalui *website* dan blog resmi,

maupun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* seperti, mengadakan lomba menggambar trenggiling.

Vietnam juga turut melibatkan organisasi untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat dalam penyelamatan trenggiling seperti *Save Vietnam's Wildlife* (SVW). SVW adalah sebuah organisasi untuk melindungi dan meningkatkan populasi satwa liar yang terancam punah di Vietnam melalui penyelamatan, rehabilitasi, pelepasan dan perlindungan habitat. Contohnya pada pelaksanaan *World Pangolin Day* yang mereka adakan di Fakultas Kehutanan Universitas Vietnam pada 18 Februari 2017 dan dihadiri oleh lebih dari 400 mahasiswa. (<https://www.svw.vn>)

Mahasiswa dari berbagai himpunan yang hadir banyak mendapatkan informasi terkait trenggiling seperti informasi tentang banyaknya masyarakat yang masih mengkonsumsi satwa ini serta ekologi trenggiling dan ancaman habitat mereka akibat ulah manusia. Selain itu, para mahasiswa diajak untuk membuat kreasi trenggiling melalui gambar serta, disugahi pameran foto '*Pangolin Conservation: Dark and Light*' yang memamerkan karya para fotografer satwa liar internasional terkemuka seperti Suzi Eszterhaus dan foto-foto yang diambil oleh staf dari *Save Vietnam's Wildlife* yang menunjukkan adanya harapan dibalik segala kesulitan dalam penyelamatan trenggiling di alam.

Penyelenggaraan *World Pangolin Day* oleh Pemerintah Vietnam bersama *Save Vietnam's Wildlife* ini dinilai efektif dalam membantu menumbuhkan antusiasme mahasiswa untuk menjaga trenggiling agar tetap hidup di waktu yang akan datang. Dengan menawarkan banyak wawasan tentang kehidupan satwa liar dilindungi seperti trenggiling yang terancam punah, mahasiswa dapat mempertimbangkan karir mereka dalam melindungi margasatwa yang memiliki keanekaragaman dan keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan maupun pembinaan bagi kelangsungan hidup trenggiling di habitat aslinya.

Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam menangani perdagangan trenggiling cukup memberikan kontribusi positif dalam pertukaran informasi, penangkapan dan identifikasi para pelaku kejahatan, serta meningkatkan kesadaran publik untuk melindungi, mendukung konservasi trenggiling. Tetapi, terdapat beberapa kendala dalam hal penegakan hukum dimana Vietnam masih erat dengan korupsi. Hal ini dapat dilihat pada pusat konservasi yang banyak memiliki keterbatasan akibat *money laundering* yang dilakukan aparat penegak hukum. Serta, pemberian izin perdagangan trenggiling ilegal baik untuk konsumsi lokal maupun untuk diperdagangkan kembali menuju China untuk meraih keuntungan tanpa mengindahkan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Dalam upaya untuk menghindari kepunahan spesies trenggiling, Indonesia mengadakan kerjasama dengan Vietnam sebagai negara konsumen dan transit perdagangan trenggiling ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Indonesia-Vietnam pada tahun 2012-2017 ini adalah dengan melakukan pertukaran informasi, penegakan hukum, pengembangan kapasitas, serta melakukan peningkatan kesadaran masyarakat. Kedua negara turut berkolaborasi dengan beberapa organisasi nasional maupun internasional dalam menjalankan program-program yang telah disepakati. Adapun kerjasama ini memiliki hambatan dalam hal penegakan hukum

yaitu tentang masalah konservasi serta para aparat pemerintah Vietnam yang terlibat korupsi dalam operasi perdagangan ilegal. Meskipun belum dapat menjadi solusi terbaik, kerjasama antara Indonesia dan Vietnam ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan untuk menangani perdagangan trenggiling ilegal.

Daftar Pustaka

Buku

ASEAN-WEN (Wildlife Enforcement Network). 2016. *ASEAN Handbook: On Legal Cooperation To Combat Wildlife Crime*. Freeland Foundation.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2012. "Hutan Indonesia Dalam Ancaman dan Solusi: Menguak Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime), Lintas Negara (Transnational) dan Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime). Jakarta: Direktorat penyidikan dan Pengamanan Hutan.

Dougherty, Thomas and Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories of International Relation*. New York: Harper and Row.

Holsti, KJ. 1995. *International Politics: A Framework For Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc.

Ike, Janita Dewi. 2011. *Pemasaran Pariwisata Yang Bertanggung Jawab (Responsible Tourism Marketing)*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.

Teuku May, Rudy. 1993. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung: PT. Eresco.

Jurnal dan Laporan

Hanif, Fathi. 2015. Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.1. No.1.

INTERPOL NCB Indonesia. 2007. Kumpulan Naskah Kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Asing dan Organisasi Internasional.

IUCN. 2012. *IUCN Red List Categories And Criteria: Version 3.1*. Second Edition. IUCN: Switzerland and Cambridge.

Johns, Andrew Grieser. 2014. *Pangolins For Televisions: A Case Study Of The Commercialisation Of Vietnam's Wildlife and The Impact Of A Development Project*. Sweden: Orgut Consulting AB.

Lusaka Agreement Task Force, 2015, "Operation Libra Evaluation Report"

- Manshur, Afroh dkk. 2015. Habitat Characteristics of Malayan Pangolin (*Manis Javanica*) in Mount Halimun Salak National Park. *Jurnal Media Konservasi*, Vol. 20 No.1
-Asia. 2008. *Proceedings of The Workshop on Trade and Conservation of Pangolins Native to South and Southeast Asia*. Sandrine Pantel and Chin Sing Yun (ed).
- The World Bank. 2005. “*Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia*”, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper.s
- TRAFFIC. 2008. *What’s Driving The Wildlife Trade?*. The World Bank. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development.
- TRAFFIC Southeast Van Song, Nguyen. 2008. *Wildlife Trading in Vietnam Situation, Causes, and Solutions. The Journal of Environment & Development Hanoi Agricultural University*, Vol. 17 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

- Dekrit No. 32 Tentang Pengelolaan Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Hampir Punah, Langka dan Dilindungi
- Dekrit No.160 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria Spesies dan Pengaturan Pengelolaan Spesies Yang Terancam Punah, Dilindungi, dan Langka untuk Diprioritaskan Perlindungannya

Internet

- In, Phap. 2017. “*Save Vietnam’s Wildlife: World Pangolin Day*” tersedia di <https://www.svw.vn/tag/world-pangolin-day/>
- Indonesian Consulate. 2013. “*RI-Vietnam Agree To Eliminate Illegal Wildlife Trade*” tersedia di indonesianconsulate.ac/2013/02/13/ri-vietnam-agree-to-eliminate-illegal-wildlife-trade/
- Environment News Service. 2012. “*Pangolins Traffickers Across Southeast Asia Busted*”, tersedia di <http://ens-newswire.com/2012/09/03/pangolin-traffickers-across-southeast-asia-busted/>
- Mwaniki, Andrew. “*Native Plants of Indonesia*”, tersedia di www.worldatlas.com/articles/native-plants-of-indonesia.html
- National Geographic Indonesia. 2019. “*Diminati Sebagai Obat Tradisional, Trenggiling Menjadi Mamalia Paling Diburu*” tersedia di <https://nationalgeographic.grid.id/read/131642880/diminati-sebagai-obat-tradisional-trenggiling-menjadi-mamalia-paling-diburu?page=2>

- NCB-INTERPOL Indonesia. 2018. "Tugas dan Fungsi" tersedia di <http://www.interpol.go.id/tugas-dan-fungsi>
- Pappin, Sarah. 2012. "Facts About Pangolins", tersedia di <http://www.pangolins.org/2012/02/18/25-facts-about-pangolins/>
- Roberton, Scott. 2013. "Wildlife Traffickers Aided by Corruption Along Vietnam-China Border", tersedia di <https://annamiticus.com/2013/10/22/wildlife-traffickers-aided-by-corruption-along-vietnam-china-border/>
- TRAFFIC. 2009. "Toothless laws encourage rising demand for Asian pangolins" tersedia di <https://www.traffic.org/publications/reports/proceedings-of-the-workshop-on-trade-and-conservation-of-pangolins-native-to-south-and-southeast-asia/>
- TRAFFIC. 2010. "Vietnam and Indonesia Collaborate To Tackle Illegal Wildlife Trade", tersedia di <http://www.traffic.org/news/vietnam/and/indonesia/collaborate/to/tackle/illegal/wildlife/trade>
- TRAFFIC. 2011. "2 Tonnes of Pangolins Seized in Indonesia" tersedia di <https://www.traffic.org/news/2-tonnes-of-pangolins-seized-in-indonesia/>
- TRAFFIC. 2011. "Indonesia Foils Pangolin Smuggling Attempt" tersedia di <https://www.traffic.org/news/indonesia-foils-pangolin-smuggling-attempt/>
- Wildlife Conservation Society. 2012. "Indonesian National Police Seize Major Shipment of Pangolins, Arrest Smuggler" tersedia di <http://newsroom.wcs.org/news/releases/articletype/articleview/articleid/6715/april-27-indonesian-national-police-seize-major-shipment-of-pangolins-arrest-smuggler.aspx>
- _____. 2017. "Vietnam – Indonesia Bilateral Dialogue: Boosting Cooperation To Combat Illegal Wildlife Trade", tersedia di <https://vietnam.wcs.org/News/Media-Releases/ID/11057/Vietnam-Indonesia-Bilateral-Dialogue-Boosting-cooperation-to-combat-illegal-wildlife-trade.aspx>
- Vallianos, Christina. 2016. "WildAid: Pangolins On The Brink", tersedia di <https://wildaid.org/pangolins-on-the-brink/>